



PUTUSAN

Nomor 570/Pid.Sus/2022/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PRIANTO alias KAMPRET;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/10 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP, Jalan Dewi Sartika III B Rt/Rw 7/9 Kelurahan Temas, Kecamatan Batu Kota Batu, Domisili Dsn. Bangle Desa Genuk Watu Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa Prianto Alias Kampret ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh **EKO WAHYUDI, S.H.** advokat dan Penasihat Hukum, Ketua Pusat Bantuan Hukum (PBH) **Berkantor di Jalan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Pertokoan Simpang Tiga Blok B-17 Jombang.** Berdasarkan Penetapan Penunjukkan dari Majelis Hakim

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jombang Nomor 570/Pid.Sus/2022/PN Jbg tertanggal 7 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 570/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 570/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PRIANTO alias KAMPRET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan melanggar Kesatu Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa PRIANTO alias KAMPRET dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - Uang senilai Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone OPPO A9 dengan nomor simcard dan nomor Whatsapp 085806037078 dan 0821393954601;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah sedotan plastik;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Surya yang di dalamnya berisi :
- 1 (satu) buah pipet kaca dengan berat kotor 2,54 (dua koma lima empat) gram;
- 1 (satu) buah botol plastik yang terangkai dengan sedotan plastik;
- 1 (satu) plastik klip bekas sisa sabu;
- 4 (empat) plastik klip diduga berisi sabu :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 1 dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan);
- Nomor 2 dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh);
- Nomor 3 dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan);
- Nomor 4 dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam);

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa PRIANTO alias KAMPRET pada Minggu, 16 Juli 2022 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di di rumah Terdakwa di Dsn. Bangle, Desa Genuk Watu, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi GANARTRIAN RAMADHAN, S.H. dan Saksi ADE BAGUS PRASETYO bersama tim pada Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 20.35 WIB di dalam rumah Terdakwa di Dsn. Bangle, Desa Genuk Watu, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

Bahwa benar saat dilakukan penangkapan diamankan barang bukti berupa :

- Uang senilai Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah sedotan plastik;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone OPPO A9 dengan nomor simcard dan nomor Whatsapp 085806037078 dan 0821393954601;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Surya yang di dalamnya berisi :
- 1 (satu) buah pipet kaca dengan berat kotor 2,54 (dua koma lima empat) gram;
- 1 (satu) buah botol plastik yang terangkai dengan sedotan plastik;
- 1 (satu) plastik klip bekas sisa sabu;
- 4 (empat) plastik klip diduga berisi sabu :
- Nomor 1 dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan);
- Nomor 2 dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh);
- Nomor 3 dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan);
- Nomor 4 dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam);

Bahwa benar berdasarkan pengakuan Terdakwa mendapatkan sabu dari Saksi JAELANI alias ALAN dan Saksi TAMSIR alias SAMSUL dengan cara membeli sudah pernah dilakukan 3 kali yaitu pada :

- Sabtu, 2 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Dsn. Bangle, Desa Genuk Watu, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang terhitung sebanyak 5 (lima) gram dengan harga per gramnya Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang saat itu baru dibayar sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Sabtu, 9 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa di Dsn. Bangle, Desa Genuk Watu, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang terhitung sebanyak 5 (lima) gram dengan harga per gramnya Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan dibayar dengan uang muka sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Sabtu, 16 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa di Dsn. Bangle, Desa Genuk Watu, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang membeli sebanyak 10 gram dengan dengan harga per gramnya Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan memberikan uang muka sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa benar sisa pembayaran dari masing-masing transaksi nantinya akan ditransfer oleh Terdakwa ke Rekening Nomor 1131883701 atas nama AYU PUSPITA SARI.

Bahwa benar Terdakwa membeli sabu kepada Saksi dengan tujuan akan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan.

Bahwa Terdakwa telah menjual sabu kepada Saksi MOHAMMAD TAUFAN bin MISMAN pada Sabtu, 16 Juli 2022 sekira pukul 23.30 WIB di

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa di Dsn. Bangle, Desa Genuk Watu, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang sebanyak 1 (satu) plastik klip yang saksi tidak tahu beratnya seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan aktifitasnya mengedarkan narkotika jenis sabu.

Bahwa benar berdasarkan Hasil pemeriksaan barang bukti Narkoba Nomor : R/8164/VIII/RES.9.5/2022/Bidlabfor tanggal 5 Agustus 2022 dengan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 06512/NNF/2022 tanggal 4 Agustus 2022 yang menerangkan barang bukti dengan label Nomor : 13591/2022/NNF s/d Nomor : 13595/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut : 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa PRIANTO alias KAMPRET tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa PRIANTO alias KAMPRET pada Minggu, 17 Juli 2022 sekira pukul 20.35 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa di Dsn. Bangle, Desa Genuk Watu, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi GANARTRIAN RAMADHAN, S.H. dan Saksi ADE BAGUS PRASETYO bersama tim pada Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 20.35 WIB di dalam rumah Terdakwa di Dsn. Bangle, Desa Genuk Watu, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

Bahwa benar saat dilakukan penangkapan diamankan barang bukti berupa :

- Uang senilai Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah sedotan plastik;
- 1 (satu) unit handphone OPPO A9 dengan nomor simcard dan nomor Whatsapp 085806037078 dan 0821393954601;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Surya yang di dalamnya berisi :

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2022/PN Jbg



- 1 (satu) buah pipet kaca dengan berat kotor 2,54 (dua koma lima empat) gram;
- 1 (satu) buah botol plastik yang terangkai dengan sedotan plastik;
- 1 (satu) plastik klip bekas sisa sabu;
- 4 (empat) plastik klip diduga berisi sabu :
- Nomor 1 dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan);
- Nomor 2 dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh);
- Nomor 3 dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan);
- Nomor 4 dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam);

Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan aktifitasnya menyimpan, memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu.

Bahwa benar berdasarkan Hasil pemeriksaan barang bukti Narkoba Nomor : R/8164/VIII/RES.9.5/2022/Bidlabfor tanggal 5 Agustus 2022 dengan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 06512/NNF/2022 tanggal 4 Agustus 2022 yang menerangkan barang bukti dengan label Nomor : 13591/2022/NNF s/d Nomor : 13595/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut : 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa PRIANTO alias KAMPRET tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MOHAMMAD TAUFAN bin MISMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu dari Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan setelah saksi mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut kemudian dikonsumsi bersama dengan teman saksi;
 - Bahwa saksi tidak mempunyai ijin mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;



2. **TAMSIR alias SAMSUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga. Terdakwa pernah membeli sabu dari Saksi.
- Bahwa saksi menjual sabu kepada Terdakwa pada Sabtu, 16 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa di Dsn. Bangle, Desa Genuk Watu, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang yang transaksi nantinya akan ditransfer oleh Terdakwa ke Rekening Nomor 1131883701 atas nama AYU PUSPITA SARI;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **JAELANI alias ALAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa pernah memesan sabu melalui Saksi dan Saksi pernah mengantarkan pesanan sabu Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada Saksi TAMSIR.
- Bahwa sisa pembayaran akan ditransfer oleh Terdakwa kepada sdr. TAMSIR ke nomor rekening yang telah diberikan kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **GANARTRIAN RAMADAHAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 20.35 WIB di dalam rumah Terdakwa di Dsn. Bangle, Desa Genuk Watu, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan diamankan barang bukti berupa :
 - a. Uang senilai Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) buah sedotan plastik;
 - c. 1 (satu) unit handphone OPPO A9 dengan nomor simcard dan nomor Whatsapp 085806037078 dan 0821393954601;
 - d. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Surya yang di dalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah pipet kaca dengan berat kotor 2,54 (dua koma lima empat) gram;
 - 1 (satu) buah botol plastik yang terangkai dengan sedotan plastik;
 - 1 (satu) plastik klip bekas sisa sabu;
 - e. 4 (empat) plastik klip diduga berisi sabu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 1 dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan);
 - Nomor 2 dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh);
 - Nomor 3 dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan);
 - Nomor 4 dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam);
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa mendapatkan sabu dari Saksi JAELANI alias ALAN dan Saksi TAMSIR alias SAMSUL;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa, di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa:

1. Hasil pemeriksaan barang bukti Narkoba Nomor: R/8164/VIII/RES.9.5/2022/Bidlabfor tanggal 5 Agustus 2022 dengan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 06512/NNF/2022 tanggal 4 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 20.35 WIB di dalam rumah Terdakwa di Dsn. Bangle, Desa Genuk Watu, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan diamankan barang bukti berupa :
 - Uang senilai Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah sedotan plastik;
 - 1 (satu) unit handphone OPPO A9 dengan nomor simcard dan nomor Whatsapp 085806037078 dan 0821393954601;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Surya yang di dalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah pipet kaca dengan berat kotor 2,54 (dua koma lima empat) gram;
 - 1 (satu) buah botol plastik yang terangkai dengan sedotan plastik;
 - 1 (satu) plastik klip bekas sisa sabu;
 - 4 (empat) plastik klip diduga berisi sabu :
 - Nomor 1 dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan);
 - Nomor 2 dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh);
 - Nomor 3 dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan);
 - Nomor 4 dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam);

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa mendapatkan sabu dari Saksi JAELANI alias ALAN dan Saksi TAMSIR alias SAMSUL;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang senilai Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah sedotan plastik;
3. 1 (satu) unit handphone OPPO A9 dengan nomor simcard dan nomor Whatsapp 085806037078 dan 0821393954601;
4. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Surya yang di dalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah pipet kaca dengan berat kotor 2,54 (dua koma lima empat) gram;
 - 1 (satu) buah botol plastik yang terangkai dengan sedotan plastik;
 - 1 (satu) plastik klip bekas sisa sabu;
5. 4 (empat) plastik klip diduga berisi sabu :
 - Nomor 1 dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan);
 - Nomor 2 dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh);
 - Nomor 3 dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan);
 - Nomor 4 dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 20:35 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Bangle Desa Genuk Watu Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang;
- Bahwa benar saat ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa:
 1. Uang senilai Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
 2. 1 (satu) buah sedotan plastik;
 3. 1 (satu) unit handphone OPPO A9 dengan nomor simcard dan nomor Whatsapp 085806037078 dan 0821393954601;
 4. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Surya yang di dalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah pipet kaca dengan berat kotor 2,54 (dua koma lima empat) gram;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2022/PN Jbg



- 1 (satu) buah botol plastik yang terangkai dengan sedotan plastik;
- 1 (satu) plastik klip bekas sisa sabu;
- 5. 4 (empat) plastik klip diduga berisi sabu :
 - Nomor 1 dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan);
 - Nomor 2 dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh);
 - Nomor 3 dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan);
 - Nomor 4 dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam);
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan Terdakwa mendapatkan sabu dari Saksi JAELANI alias ALAN dan Saksi TAMSIR alias SAMSUL
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa pelaku tindak pidana ini yaitu Prianto alias Kampret dengan identitas sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas dan selama proses pemeriksaan di persidangan kondisi Terdakwa dalam keadaan sehat secara



fisik baik jasmani maupun rohani sehingga pelaku tindak pidana ini dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. kemudian dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. karenanya narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41), begitu juga untuk penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter (Pasal 43), sedang mengenai persyaratan dan tata cara penyaluran dan penyerahan narkotika akan diatur dengan Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara *a contrario*, siapa saja yang menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkotika golongan I dalam dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa, terhadap unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan uraian fakta di persidangan yang pada pokoknya dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin resmi dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika golongan I jenis sabu-sabu atau secara legal pekerjaan Terdakwa memperbolehkan untuk menguasai dan membawa narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dari Jaelani dan Tamsir alias Samsul;

Menimbang bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin resmi dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika golongan I jenis sabu-sabu atau



secara legal pekerjaan Terdakwa memperbolehkan untuk menguasai dan membawa narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Menimbang bahwa, dari fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa tidak melakukan jual beli narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, Terdakwa mengambil narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dari Jaelani dan Tamsir alias Samsul, kemudian Terdakwa membawanya untuk disimpan di rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum benar Narkotika Golongan I bukan tanaman, berdasarkan Hasil pemeriksaan barang bukti Narkoba Nomor: R/8164/VIII/RES.9.5/2022/Bidlabfor tanggal 5 Agustus 2022 dengan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 06512/NNF/2022 tanggal 4 Agustus 2022 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;. Dengan demikian terhadap sub unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur "**memiliki, menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman**" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Uang senilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit handphone OPPO A9 dengan nomor simcard dan nomor Whatsapp 085806037078 dan 0821393954601;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, namun barang tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

1. 1 (satu) buah sedotan plastik;

2. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Surya yang di dalamnya berisi :

- 1 (satu) buah pipet kaca dengan berat kotor 2,54 (dua koma lima empat) gram;
- 1 (satu) buah botol plastik yang terangkai dengan sedotan plastik;
- 1 (satu) plastik klip bekas sisa sabu;

3. 4 (empat) plastik klip diduga berisi sabu :

- Nomor 1 dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan);
- Nomor 2 dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh);
- Nomor 3 dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan);
- Nomor 4 dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Prianto alias Kampret** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memiliki, menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Prianto alias Kampret** dengan pidana penjara selama **4 (Empat) tahun** dan denda sebesar **Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. Uang senilai Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
 - 5.2. 1 (satu) unit handphone OPPO A9 dengan nomor simcard dan nomor Whatsapp 085806037078 dan 0821393954601;

Dirampas untuk negara;

- 5.3. 1 (satu) buah sedotan plastik;
- 5.4. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Surya yang di dalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah pipet kaca dengan berat kotor 2,54 (dua koma lima empat) gram;
 - 1 (satu) buah botol plastik yang terangkai dengan sedotan plastik;
 - 1 (satu) plastik klip bekas sisa sabu;
- 5.5. 4 (empat) plastik klip diduga berisi sabu :
 - Nomor 1 dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan);
 - Nomor 2 dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh);
 - Nomor 3 dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan);
 - Nomor 4 dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Rabu**, tanggal **28 Desember 2022**, oleh kami, Bagus Sumanjaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sudirman, S.H., Denndy Firdiansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uji Astuti, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Anjas Mega Lestari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sudirman, S.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Denndy Firdiansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Uji Astuti, S.H.,M.H.